**Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Kasus Pemerkosaan Anak oleh Ayah Kandung: Tinjauan Putusan Nomor 2663/Pid.B/2009/Pn.Tng**

Denny Nugroho

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

1. **Abstrak**

Anak merupakan anugerah yang perlu dijaga dan tanggung jawab bersama untuk melindungi hak-haknya. Kekerasan terhadap anak sering terjadi, termasuk pemerkosaan oleh orang tua, yang mengakibatkan dampak fisik dan psikis yang serius bagi korban. Perlindungan hukum anak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun penegakan hukum terhadap pemerkosaan masih perlu ditingkatkan. Kompleksnya masalah sosial dan psikologis serta rendahnya pelaporan oleh anggota keluarga menjadi hambatan dalam menangani kasus ini.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penyelidikan bahan hukum, peraturan hukum, asas hukum, dan ajaran hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memeriksa teori-teori terkait pertimbangan hakim dalam kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung. Pendekatan peraturan studi kasus digunakan untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam kasus yang terkait.

Kesimpulan dari analisis putusan dalam kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung adalah peran hakim yang penting dalam menentukan keadilan dan perlindungan hukum yang efektif bagi anak. Kompleksitas kasus ini menyoroti perlunya pendekatan yang sensitif dan perhatian terhadap faktor sosial dan psikologis yang terlibat. Implementasi peraturan hukum yang efektif juga diperlukan untuk mencegah dan menekan tindakan pemerkosaan anak.

**Keyword** : Pertimbangan Hakim, Pemerkosaan Anak, Ayah Kandung

*Children are gifts that need to be maintained and shared to protect their rights. Violence against children often occurs, including rape by parents, which results in serious physical and psychological impacts on victims. Legal protection for children is regulated by laws and regulations, but law enforcement against rape still needs to be improved. Complex social and psychological problems and low reporting by family members are obstacles to handling this case.*

*This research methodology uses a normative juridical approach by investigating legal materials, legal regulations, legal principles, and legal teachings. A conceptual approach is used to examine theories related to judges' considerations in cases of child rape by biological fathers. The case study rule approach is used to obtain data on the judge's deliberations in related cases.*

*The conclusion from the analysis of decisions in cases of child rape by biological fathers is that the role of judges is important in determining justice and effective legal protection for children. The complexity of this case highlights the need for a sensitive and considerate approach to the social and psychological factors involved. Effective implementation of legal regulations is also needed to prevent and suppress acts of child rape.*

***Keywords****: Judge's Consideration, Child Rape, Natural Father*

1. **Pendahuluan**

Anak adalah pemberian dan keinginan semua pasangan usai menjadi suami istri yang sah. Apalagi anak juga termasuk anugrah yang telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita jaga baik secara materi maupun rohani. Mereka adalah generasi penerus yang bertanggung jawab atas estafet masa depan. Anak juga merupakan kewajiban dari Allah SWT. Oleh karena itu, pengasuhan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, masyarakat dan lembaga yang berperan melindungi anak dan seluruh masyarakat (Akbar, 2022)

Tindak kekerasan terhadap anak kerap terjadi dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan, berbahaya dan menakutkan bagi anak. Anak korban kekerasan tidak hanya mengalami kerugian materi tetapi juga immateriil. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa berasal dari orang tua (ayah dan ibu), anggota keluarga, masyarakat bahkan pemerintah, seperti aparat penegak hukum dan lain-lain. Kekerasan kerap terjadi terhadap anak dan anak dalam posisi rentan karena hak-haknya tidak dihormati akibat tekanan kultural dan struktural yang ada (Falahudin & Irfan, 2018)

Tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua sendiri seringkali menemui permasalahan yang sulit diselesaikan melalui prosedur hukum. Berbagai kendala muncul, karena adanya faktor budaya yang mengatur kejahatan ini, sehingga penyelesaian di luar jalur hukum seringkali menjadi pilihan yang lebih populer (Philnatha, 2014) Salah satu kejahatan paling keji terhadap anak adalah pemerkosaan orang tua kandung terhadap anaknya sendiri.

Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis bagi korbannya. Anak korban perkosaan (child rape) merupakan kelompok yang sangat sulit untuk disembuhkan. Korban cenderung mengalami trauma yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah usia dan pemerkosaan seorang ayah terhadap anak kandungnya adalah permasalahan hukum yang sangat esensial yang harus diusut tuntas. Penegakan hukum terhadap pemerkosa dinilai masih belum sebanding dampaknya terhadap anak dan perempuan. Tindak pidana pemerkosaan anak dan perempuan ini melanggar norma sosial, norma agama bahkan hukum negara (Kaawoan, 2015)

Di Indonesia, berdasarkan data statistik tercatat rata-rata 5 sampai 6 perempuan diperkosa setiap hari, setara dengan satu pemerkosaan setiap 4 jam. Bahkan, kejadian memalukan dan menyedihkan tersebut kerap menimpa anak-anak di bawah usia lima tahun atau bahkan balita. Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau Komite Nasional Perlindungan Anak Indonesia melaporkan pada tahun 2003, terdapat 343 kasus kejahatan seksual terhadap anak. Jumlah ini meningkat menjadi 565 kasus pada tahun 2014 dan pada Juli 2015 telah tercatat 67 kasus. Namun, jumlah kasus kekerasan anak yang sebenarnya, seperti perkosaan dan incest, diperkirakan jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh media atau KPAI (Amanda & Krisnani, 2019)

Salah satu penyebab rendahnya pelaporan kasus perkosaan oleh anggota keluarga adalah karena kompleksnya masalah sosial dan psikologis yang dihadapi korban. Mereka sering takut, malu jika orang lain mengetahuinya, bahkan merasa kasihan pada pelakunya. Korban perkosaan seringkali mengalami trauma psikologis yang sangat berat, apalagi jika pelakunya adalah orang tua kandungnya, karena mereka masih terikat secara emosional dengan orang tuanya dan bergantung kepada mereka, terutama kebutuhan ayahnya, untuk memenuhi kebutuhannya (Purnamawati, 2009)

Perlindungan hukum anak di Indonesia ditetapkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Pasal 1 ayat 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak sehingga bahwa anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan, pemaksaan dan diskriminasi (Simanjuntak, 2022)

Selain implementasi ketentuan hukum yang melindungi anak, perlu juga untuk memprediksi kejahatan perkosaan melalui efektivitas perangkat hukum pidana, dengan penerapan undang-undang untuk mencegah dan menekan tindakan pelecehan ilegal (Purnamawati, 2009) Selain itu, pertimbangan hakim dalam kasus perkosaan anak juga memegang peranan yang sangat penting.

1. **Metode**

Dalam jurnal ini, penulis memilih menerapkan metode yuridis normatif yang melibatkan penyelidikan bahan-bahan hukum, peraturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan ajaran hukum untuk menjadi jawaban segala permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan peraturan studi kasus dan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori yang terkait dengan pertimbangan hakim terhadap kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung sendiri. Sementara itu, pendekatan peraturan studi kasus dimanfaatkan sebagai usaha penyelidikan dan pemahaman tentang sebuah topik maupun kejadian yang telah terjadi dengan cara memperoleh data berupa informasi terkait dengan pertimbangan hakim terhadap kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung sendiri. Pencarian bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, dan analisis kajian yang digunakan adalah analisis kualitatif (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

Tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua sendiri seringkali menemui permasalahan yang sulit diselesaikan melalui prosedur hukum. Berbagai kendala muncul, karena adanya faktor budaya yang mengatur kejahatan ini, sehingga penyelesaian di luar jalur hukum seringkali menjadi pilihan yang lebih populer (Philnatha, 2014) Salah satu kejahatan paling keji terhadap anak adalah pemerkosaan orang tua kandung terhadap anaknya sendiri.

Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis bagi korbannya. Pemerkosaan semakin banyak dikritik, apalagi jika pelakunya memiliki hubungan darah atau hubungan darah dengan korban perkosaan, perilaku ini disebut incest. Misalnya, ketika seorang ayah melakukan perbuatan tersebut kepada anaknya, seorang paman kepada keponakannya, bahkan ada kasus dimana sang anak memperkosa ibunya sendiri. Fenomena ini dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan norma sosial yang berlaku (Hidayatulloh & Isnawati, 2022)

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah usia dan pemerkosaan seorang ayah terhadap anak kandungnya adalah permasalahan hukum yang sangat esensial yang harus diusut tuntas. Penegakan hukum terhadap pemerkosa dinilai masih belum sebanding dampaknya terhadap anak dan perempuan. Tindak pidana pemerkosaan anak dan perempuan ini melanggar norma sosial, norma agama bahkan hukum negara (Kaawoan, 2015)

Salah satu penyebab rendahnya pelaporan kasus perkosaan oleh anggota keluarga adalah karena kompleksnya masalah sosial dan psikologis yang dihadapi korban. Mereka sering takut, malu jika orang lain mengetahuinya, bahkan merasa kasihan pada pelakunya. Korban perkosaan seringkali mengalami trauma psikologis yang sangat berat, apalagi jika pelakunya adalah orang tua kandungnya, karena mereka masih terikat secara emosional dengan orang tuanya dan bergantung kepada mereka, terutama kebutuhan ayahnya, untuk memenuhi kebutuhannya (Purnamawati, 2009)

Perlindungan hukum anak di Indonesia ditetapkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Pasal 1 ayat 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak sehingga bahwa anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan, pemaksaan dan diskriminasi (Simanjuntak, 2022)

Selain implementasi ketentuan hukum yang melindungi anak, perlu juga untuk memprediksi kejahatan perkosaan melalui efektivitas perangkat hukum pidana, dengan penerapan undang-undang untuk mencegah dan menekan tindakan pelecehan ilegal (Purnamawati, 2009) Selain itu, pertimbangan hakim dalam kasus perkosaan anak juga memegang peranan yang sangat penting.

Aspek yang sangat esensial dalam menetapkan keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim adalah pertimbangan hakim itu sendiri (ex aequo et bono), yang juga memberikan keuntungan bagi para ajudikator. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara cermat, metodis, dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak cermat, baik, dan bijaksana, putusan berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau oleh Mahkamah Agung (Darmawan, 2020)

Kasus-kasus yang diulas dalam jurnal ini adalah yang termasuk dalam putusan nomor: 2663/Pid.B/PN.Tng, tentang perkosaan anak yang dilakukan oleh ayah biologis:

“Kronologis kasusnya sebagai berikut: “Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 sekitar pukul 05.00 WIB, di Kp. Tukang Kajang, Desa Rawa Rengas, Rt. O2/ RW 04, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Terdakwa dalam kasus ini adalah Wanni Bin Naman, lahir di Tangerang, 39 tahun, lahir pada tanggal 18 Februari 1970. Jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Muslim, pekerjaan: pekerja dan tempat tinggal Tempat tinggal: Kp. Tukang Kajang, Desa Rawa Rengas, Rt. O2/ RW 04, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang”

Pada saat dan lokasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdakwa sering mengantarkan istrinya (saksi Iyum Binti Salim) untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Setelah itu terdakwa pulang hingga keadaan di rumah hanya terdapat terdakwa dan korban sebagai saksi. Pada saat itu saksi korban (Warsini Binti Wanni) sedang tidur di dalam kamar ketika terdakwa masuk ke dalam kamar. Terdakwa membangunkan saksi korban dengan menimbuk pantatnya dan mulai memegang-megang buah dada saksi korban.

Meskipun korban berusaha menyangkal, terdakwa memerintahkan korban untuk melepas celananya, namun korban menolak. Setelah itu, terdakwa mengancam akan memukul korban - saksi jika tidak menuruti perintah, korban - saksi ketakutan dan membiarkan terdakwa melepas celananya. Terdakwa kemudian membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Meskipun saksi korban selalu menolak, namun terdakwa tetap melakukan pemerkosaan hingga alat kelaminnya dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban.

Terdakwa kemudian menggerakkan alat kelaminnya bolak-balik di dalam alat kelamin saksi korban sampai terdakwa puas dan ejakulasi. Terdakwa kemudian memakai kembali celananya dan mengancam saksi-korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang perbuatan tersebut, karena jika saksi-korban mengungkapkannya, terdakwa akan memukulnya.

Setelah melakukan hubungan seksual pertama kali, terdakwa melakukan perbuatan yang sama pada hari Jumat, 24 April 2009 sekitar pukul 05:00 WIB, Jumat, 1 Mei 2009 sekitar pukul 05:00 WIB dan Jumat, 08 Mei 2009 pukul sekitar pukul 05:00 WIB. Dengan demikian, sebanyak 4 kali terdakwa melakukan hubungan seksual dengan saksi-korban.

Kemudian di hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar pukul 12.00 WIB, ibu korban (saksi Iyum Binti Salim) membawa korban saksi ke toko roti karena menduga perut saksi semakin membesar. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata saksi-korban hamil sekitar 4 bulan. Setelah mengetahui dirinya hamil, saksi-korban akhirnya menceritakan kembali perbuatan Terdakwa kepada ibunya (saksi Iyum Binti Salim)

Pada pasal 184 KUHAP Ayat (1) barang bukti yang sah adalah ;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sejumlah barang bukti, antara lain satu celana olahraga, satu celana panjang, satu celana dalam, satu kaos oblong, serta barang bukti berupa hasil pemeriksaan dari medical center. melaporkan bahwa korban-saksi sedang hamil sekitar 4 bulan.

Sebelum putusan berkekuatan hukum, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan. Selain itu, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, maka terdakwa juga harus membayar biaya perkara.

Sebelum memutuskan hukuman bagi terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang mengarah pada penerapan hukuman sebagai berikut:

*Hal-hal yang memberatkan :*

1. Tindakan terdakwa menimbulkan kekacauan di masyarakat.
2. Tindakan terdakwa dilangsungkan kepada anak kandungnya sendiri dan mengakibatkan kehamilan.

*Hal-hal yang meringankan :*

1. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya
2. Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.
3. Terdakwa mengaku dengan jujur.

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili pemerkosaan terhadap anak kandungnya, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan bahwa Wanni bin Naman sebagai secara sah danmeyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “pemerkosaan berulang”
2. Menghukum terdakwa Wanni bin Naman 6 tahun penjara.
3. Memutuskan waktu penahanan telah dijalani, kecuali seluruh hukuman yang telah dijatuhkan. .
4. Memerintahkan untuk melanjutkan penahanan terhadap terdakwa.
5. Menetapkan barang bukti berupa: satu celana olahraga, satu celana panjang, satu celana dalam dan satu kaos oblong telah dikembalikan kepada saksi korban (Warsini binti Wanni).
6. Memerintahkan tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-
7. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap putusan dalam kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung dengan nomor 2663/Pid.B/2009/Pn.Tng, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut sangat penting untuk menentukan keadilan dan kepastian hukum.
2. Pertimbangan hakim yang teliti, baik, dan bijaksana merupakan aspek yang esensial dalam proses pengambilan keputusan.
3. Kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung menghadapi hambatan sosial dan psikologis yang kompleks.
4. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.
5. Implementasi peraturan hukum perlindungan anak dan penggunaan instrumen hukum pidana yang efektif dalam menghadapi tindak pidana pemerkosaan anak perlu diperhatikan.

Kesimpulan tersebut menekankan pentingnya pertimbangan hakim, hambatan dalam kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung, perlindungan hukum anak, dan perlunya penerapan hukum yang efektif dalam menangani kasus pemerkosaan anak.

**Daftar Pustaka**

Lewansorna, D., Toule, Elsa Rina M., & Sopacua, Margie. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI *Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 1 : 79 - 90.* <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>

Falahudin, Dede & Irfan, M Nurul (2018) *Sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (analisis penerapan hukum dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2663/Pid.B/2009/PN.Tng).* Published thesis. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44625>

Akbar, Ihsanudin Sultan (2022) *Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya dalam perspektif hukum pidana Islam.* Undergraduate (S1) thesis, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18446/>

Philnatha, Lidya Bernadette (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)* S1 thesis, Mataram : Universitas Mataram. <http://eprints.unram.ac.id/9073/>

Kaawoan, Selviyanti (2015) Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam. *Irfani, Vol. 11. No. 1.* <https://www.neliti.com/publications/29310/pemerkosaan-anak-kandung-oleh-orang-tua-dalam-pandangan-islam#cite>

Amanda & Krisnani, Hetty (2019) Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol 2, No 1.* <http://journal.unpad.ac.id/focus/article/view/23129>

Purnamawati, Patma (2009) *Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).* Skripsi thesis, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://eprints.ums.ac.id/4222/>

Simanjuntak, Mely Maisyarah (2022) Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Akibat Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 3. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/5956

Darmawan, Yunia Riska Ayu (2020) *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Perkosaan oleh Ayah Kandung: Studi Kasus Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN.Trg.* Published thesis. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana. <https://repository.uksw.edu//handle/123456789/28811>

Hidayatulloh, Nofita Nurul & Isnawati, Muridah (2022) Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Sedarah Yang Melakukan Aborsi. *IBLAM Law Review. Vol. 02 No. 03.* <https://pdfs.semanticscholar.org/0ef9/76b967d4a49069f8c63f9fb87002314afd56.pdf>